

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN  
PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA IZIN POLIGAMI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Nyimas Nur Shabrina**

**02011182025036**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NYIMAS NUR SHABRINA  
NIM : 02011182025036  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA


JUDUL

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN  
PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA IZIN POLIGAMI

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 16 Januari 2024  
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Taroman Pasvah, S.H., M.H.  
NIP. 198512082015011201



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Nyimas Nur Shabrina  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025036  
Tempat/Tanggal Lahir : Pagaralam, 3 Agustus 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 16 Juni 2024  
  
Nyimas Nur Shabrina  
NIM.02011182025036



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar

(Q.S Al- Anfal 46)

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Kakak dan Adikku Tersayang**
- **Keluarga Besarku**
- **Guru-Guru dan Dosen-Dosenku**
- **Para Sahabat Seperjuanganku**
- **Almamater Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami**". ini dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan gambaran terkait permasalahan hukum yang sering terjadi sehingga dapat dijadikan bahan untuk penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Indralaya, 2024

Nyimas Nur Shabrina

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia. Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT., yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran, serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. H. Acmad Romsan., SH., MH., LL.M., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji pada Ujian Komprehensif yang bersedia memberika saran dan masukan untuk penulis;
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada Ujian Komprehensif yang bersedia memberika saran dan masukan untuk penulis;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
14. Bapak DR. Moch. Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., selaku ketua Pengadilan Tinggi Palembang;

15. Bapak dan ibu Staff yang sudah menerima dan membantu dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;
16. Kedua orang tua penulis , Papa Kms. Taufiq Amir dan Mama RA. Nila Fadila yang sangat saya sayangi dengan segenap hati, terima kasih atas dukungan secara moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan semestinya;
17. Kakak Kms. M Ammar dan Adik saya Kms. M Fadhlurrahman dan Nyimas Yasmin Nur Faizah yang telah hadir memberikan semangat dan memotivasi penulis;
18. Sahabat penulis sejak SMP, Trisna Wulandari, Amanda Kurnia Utami, Roza Melinda Puri, Annisa Fatian Rahmadanti, Sherrina, Meyosa Namira Andjani, yang selalu setia mendukung dan menghibur penulis;
19. Sahabat penulis dimasa perkuliahan, M. Raihan Rahul, Evriza Rana Zahra dan Audelia Rizki Ananda, yang telah menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan segala sesuatu;

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	12
2. Konsep Perkawinan.....	13
2.1 Asas Perkawinan .....	14
3. Teori Pembatalan Perkawinan .....	18
G. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21

2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber Bahan Hukum.....	23
a. Bahan Hukum Primer.....	23
b. Bahan Hukum Sekunder.....	23
c. Bahan Hukum Tersier.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	26
1. Pengertian Perkawinan.....	26
a. Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	26
b. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	27
c. Pengertian Perkawinan Menurut Pendapat Ahli.....	28
2. Syarat Sah Perkawinan.....	30
a. Syarat sah perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	30
b. Syarat sah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	33
3. Asas- Asas Hukum Perkawinan.....	35
4. Syarat- Syarat Perkawinan.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	44
1. Dasar Hukum dan Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	44
2. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan.....	47

a. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	47
b. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	47
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum dari Hakim .....	52
1. Dasar Hukum dan Pengertian Pertimbangan Hukum dari Hakim.....	52
2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hukum dari Hakim.....	55
3. Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum dari Hakim.....	60
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim yang telah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr.....	63
B. Akibat Hukum di Pengadilan Agama sebagaimana dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr.....	92
B1. Faktor- Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr.....	92
B2. Akibat Hukum Setelah Diputuskan Pembatalan Perkawinan.....	96
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>


## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami (Studi Putusan Nomor. 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr)". Salah satu poligami yang dilakukan secara tidak sesuai mengakibatkan batalnya perkawinan poligami. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim yang telah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut serta bagaimana Akibat Hukum di Pengadilan Agama sebagaimana dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah ketika seseorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama maka dapat dilakukannya pembatalan perkawinan dan Akibat hukumnya pada kelahiran anak yang sah, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Diharapkan sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya para pihak harus memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci :** Pertimbangan Hukum, Pembatalan Perkawinan, Poligami

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,




Taroman Pasyah, S.H., M.H.

NIP.198512082015011201

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri, dan kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan manusia lainya dan berupaya untuk hidup senantiasa bersama serta mendapatkan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU-Perkawinan) dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan adalah "ikatan agama." Yang mengikat dan berakibat pada hukum, menghubungkan laki-laki dan perempuan dengan ikatan kodrat dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia, berdasarkan asas Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan dengan agama atau

spiritualitas sedemikian rupa sehingga pernikahan tidak hanya memiliki unsur lahiriah atau jasmani, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah<sup>1</sup>.

Salah satu asas yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan adalah asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami di sini bersifat terbuka atau tidak mutlak. Asas monogami tidak mutlak karena pada bagian lain dari Undang-undang ini dinyatakan bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang perempuan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu istri pertama memberi izin dan juga mendapat izin dari Pengadilan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup> Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan ;

(1) “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifuddin.(2012). *Pluralitas Hukum Perceraian*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing), hlm. 2

<sup>2</sup> Notoprayitno, Maya I.(2013).”Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional”. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1. No. 1. Juni , hlm 144.

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa;

(1) “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteriisteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”

Asas monogami sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pengecualiannya terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) dimana hal tersebut dapat dilakukan apabila mendapatkan izin dari pengadilan dan pihak yang bersangkutan. Salah

satunya adalah perkawinan secara poligami. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya.<sup>3</sup>

Namun, hal ini tidak akan menjadi masalah besar jika pasangan suami-istri tersebut memiliki tekad untuk menjalani pernikahan dengan kesiapan mental dan kemampuan untuk saling memahami. Selain itu, perkawinan poligami juga menjadi topik hangat dalam masyarakat. Banyak pihak yang menolak, karena praktik poligami sering kali menimbulkan dampak negatif seperti kurangnya kesetaraan di antara istri-istri, serta pilihan suami untuk lebih memihak kepada istri kedua.<sup>4</sup> Untuk mencegah dampak negatif yang dapat timbul dari perkawinan poligami, seperti yang telah terlihat dalam kehidupan masyarakat, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian atau persyaratan bagi suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Supardi Mursalim .(2007). *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 16

<sup>4</sup> Somieyati. (2006). *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jogjakarta: Liberty) hlm. 10.

<sup>5</sup> Umam, A. K. (2017). *Pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dalam perspektif hukum Islam (studi Putusan Nomor 461/Pdt. G/2016/PA Mks)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Salah satu poligami yang dilakukan secara tidak sesuai mengakibatkan batalnya ikatan perkawinan poligami tersebut. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Maka dilakukannya Pembatalan,<sup>6</sup> pembatalan poligami ditegaskan pada Pasal 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.” Maka dapat dilakukannya pembatalan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang poligami dalam Pasal 71 dan 72 yang berbunyi: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila “seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.” Dalam hal ini istri berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan suami yang melanggar ketentuan hukum.<sup>7</sup>

Pembatalan perkawinan, dalam esensinya, mengakibatkan perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak sah atau bahkan tidak pernah

---

<sup>6</sup> Susanto, S. (2019). Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami. *Sol Justicia*, 2(2), hlm. 168-177.

<sup>7</sup> Apriliah, M. (2017). *Pembatalan perkawinan (fasakh) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia: Studi Putusan MA nomor 385K/AG/2009 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).*

terjadi sama sekali. Undang-Undang Perkawinan mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme pembatalan perkawinan, yang dijelaskan mulai dari Pasal 22 hingga Pasal 28. Penjelasan mengenai prosedur pembatalan perkawinan tersebut didetailkan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dalam peraturan pelaksanaannya. Selain alasan tidak memenuhinya syarat-syarat perkawinan, pembatalan perkawinan juga dapat dipicu oleh perkawinan kedua yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari istri pertama.

Dalam hal ini, pembatalan perkawinan menjadi opsi yang relevan untuk menangani perkawinan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pembatalan perkawinan berperan dalam memastikan bahwa setiap perkawinan mematuhi norma-norma dan persyaratan yang telah ditetapkan, serta memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Sebagaimana dengan kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini, dimana perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan atas dasar gugatan Penggugat sebagai istri pertama. Dalam kasus ini terjadi peristiwa dimana Penggugat dan Tergugat I, yang adalah suami-istri sah menurut akta nikah Nomor 2244/150/V/1995 tanggal 20 Mei 1995, telah memiliki dua anak yaitu Farah Alyningtyas Ismail dan Fariz Brioputra Ismail. Pada tanggal 17 Maret 2010, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pernikahan tanpa izin poligami dan izin dari Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama. Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki buku nikah dengan kutipan akta nikah Nomor 16/02/IV/2010 tanggal 8 April 2010. Turut Tergugat, yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggang Bigung, menjadi pihak yang melakukan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, padahal Tergugat I telah melakukan pernikahan tersebut tanpa izin poligami dan izin dari Pengadilan Agama setempat. Tindakan ini melanggar Pasal 9 jo. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 58 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak memperoleh izin poligami dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan izin Pengadilan Agama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P. 1 sampai dengan P.18) serta menyajikan dua saksi. Setelah mengkaji surat gugatan dan bukti-bukti terkait, mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan surat P.1, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Berdasarkan surat P.2, terbukti bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 17 Maret 2010, sementara Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat.

3) Surat-surat P.3 hingga P.18 adalah dokumen administratif terkait proses pernikahan calon mempelai pria dan wanita. Dari dokumen ini, terlihat bahwa telah terjadi pemalsuan identitas dari Tergugat I, yang mengaku bujangan padahal sudah memiliki istri dan anak. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian di persidangan, Mahkamah Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat terbukti, yaitu adanya poligami yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan bukti yang ada, terungkap bahwa Tergugat I telah melakukan pernikahan kedua dengan Tergugat II dengan cara yang melanggar hukum, termasuk pemalsuan identitas. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat poligami seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, pernikahan tersebut dianggap batal secara hukum dan berhak dibatalkan. Dengan dibatalkannya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, maka akta nikah Nomor 16/02/IV/2010 yang dikeluarkan oleh kantor tersebut pada tanggal 8 April 2010, menjadi tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/Pa.Tgr terkait pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tidak adanya izin poligami, dalam hal ini akan diteliti

lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan yang dialami oleh Tergugat I maupun Tergugat II sehingga berdasarkan latar belakang masalah di atas, membuat penulis tertarik untuk membahas terkait pembatalan perkawinan yang ada dalam putusan ini. Dan mengkaji dari Pertimbangan Hukum dari Hakim yang telah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr dan akibat hukum di Pengadilan Agama dalam putusan tersebut. Maka dari itu penulis memberi judul skripsi ini “**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami**).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum dari Hakim yang telah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr ?
2. Bagaimana Akibat Hukum di Pengadilan Agama sebagaimana dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis alasan pihak istri mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama sebagaimana dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum dari hakim yang telah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini merupakan sarana untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu diharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih sebuah pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu hukum perdata khususnya hukum perkawinan, sehingga nantinya mampu memenuhi rasa keingintahuan para pihak yang ingin mendalami mengenai Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Alasan Tidak Ada Izin Poligami berdasarkan Studi Putusan No. 753/Pdt.G/2010/Pa.Tgr. Selain itu juga dapat memberikan masukan bagi para peneliti lainnya yang dapat dijadikan bahan tambahan untuk mengembangkan penelitian mengenai topik yang sama. Hasil penelitian ini dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan literatur tambahan dalam proses belajar mengajar dikampus.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan skripsi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan hukum perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan mengenai Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Alasan Tidak Ada Izin Poligami. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi

praktisi hukum, seperti advokad, notaris, sehingga dapat menunjang tegaknya keadilan bagi masyarakat.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup berisikan batasan dari penulisan skripsi yang dilakukan salah satunya dibatasi dengan membahas putusan No. 753/Pdt.G/2010/Pa.Tgr. Pembahasan berpedoman pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis perkawinan yang terjadi antara pasangan suami istri yang tunduk pada hukum Islam karena diselesaikan di Pengadilan Agama, dengan berpatokan pada Putusan No. 753/Pdt.G/2010/Pa.Tgr.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Apabila akan memutuskan suatu perkara, majelis hakim haruslah mempertimbangkan dengan sebaik mungkin agar dapat terwujudnya suatu keadilan dan kepastian hukum. Dalam menentukan suatu putusan, pertimbangan hakim harus dilaksanakan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan suatu perkara yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari orang lain.<sup>8</sup>

Putusan hakim menurut Laden Marpaung sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa "Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dan dinilai

---

<sup>8</sup> Mukti Arto.(2004). *Praktek Perkara Pengadilan Agama*, Cet. Ke V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 140.

dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.<sup>9</sup> Putusan hakim merupakan puncak teratas dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Untuk dapat menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim memerlukan salah satu aspek yang sangat penting yaitu keadilan (*ex aequo et bono*) serta memiliki nilai kepastian hukum, aspek yang penting itu adalah Pertimbangan hakim. Selain itu, juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi secara cermat, cerdas, tepat, dan hati-hati untuk kepentingan para pihak. Pertimbangan hakim berhak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika tidak cermat, cerdas, dan baik.<sup>10</sup>

Selanjutnya, senyatanya pertimbangan hakim harus juga mencakup tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok permasalahan terpenting yang tidak disangkal.
- b. Putusan tersebut tunduk pada analisis hukum yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan fakta persidangan yang ditetapkan.
- c. Terdiri dari seluruh dictum gugat yang mesti dipertimbangan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>11</sup>

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini digunakan sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis dasar

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.206

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor. 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr mengenai Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami.

## 2. Konsep Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, menegaskan bahwa asas-asas hukum dapat saja timbul dari pandangan akan kepantasan dalam pergaulan sosial, yang kemudian diadopsi oleh pembuat undang-undang, sehingga menjadi aturan hukum, namun tidak semua asas hukum dapat dituangkan menjadi aturan hukum.<sup>12</sup> Keberadaan asas hukum adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki.(2002). Batas-batas Kebebasan Berkontrak, (*Majalah Yuridika*, Vol. 18,No. 3 Mei), hlm, 193-221.

## 2.1 Asas Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, prinsip dan asas yang telah disesuaikan dengan zaman dan ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

### 1. Asas Perkawinan Kekal

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa". Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup, Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

### 2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman.(2006). *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika),hlm, 264.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai.

### 3. Asas Perkawinan Terdaftar

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Asas Perkawinan Monogami

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan". Undang-Undang Perkawinan menganut azas monogami sehingga dalam waktu yang

bersamaan seorang suami tau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.

5. Perkawinan Didasarkan pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak (Tanpa Paksaan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai". Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga.

6. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami-istri

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Hak dan kedudukan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami-istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga." Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirundingkan bersama-sama antara suami-istri.

7. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seseorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan.

#### 8. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka UUP menganut prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan sidang pengadilan. Rasio yuridis asas mempersulit perceraian adalah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Prinsip ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 39 UUP.<sup>15</sup>

### 3. Teori Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila

---

<sup>15</sup> Sri Turatmiyah, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Y., Arfianna Novera. (2019). *Buku ajar seri hukum perkawinan : hukum perkawinan Indonesia serta analisis perjanjian perkawinan pasca putusan MK no. 69/PUU-VIII/2015*, (Palembang : Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya), hlm 50-53.

para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pada penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku maka dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Berkaitan dengan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, suatu perkawinan jika belum dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara pencegahan perkawinan, sedangkan apabila sudah terjadi suatu perkawinan, dapat dilakukan dengan cara pembatalan perkawinan.

Menurut Soedaryo Soimin sebagaimana dikutip oleh Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.<sup>16</sup> Menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986), hlm.2.

<sup>17</sup> Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan HukumPerdata/BW*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 36

Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada ketentuan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaad*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-undang Perkawinan ini berarti dapat ditafsirkan, jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.<sup>18</sup>

Apabila perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan.<sup>19</sup>

Hukum Islam hanya mengenal perkawinan yang sah dan tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak pernah ada, sedangkan yang sah hanya mungkin putus karena kematian, talak, *khulu* pelanggaran taklik talak, dan *fasakh*. Istilah *fasakh* secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Mundzir sebagaimana dikutip oleh Muhammad

---

<sup>18</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoensia*, (Jakarta:Indonesia Center Publishing, 2002), hlm. 25

<sup>19</sup> Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2004), hlm.54.

Baqir Al-Habsyi dalam *Lisanul arab* menyatakan pembatalan perkawinan dengan istilah *fasakh* yang berarti batal.<sup>20</sup>

Secara istilah pembatalan perkawinan atau *fasakh* adalah lepas atau batalnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan hal-hal yang mendatang yang menyebabkan akad nikah tersebut tidak dapat dilanjutkan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan *aqad* nikah.<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian hukum yang mana proses dilakukannya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>22</sup> Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 218.

<sup>21</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.37

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.(2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 13

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki.(2010). *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada), hlm. 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>24</sup> Maka dalam hal ini penulis memilih;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dimana penelitian dilakukan dengan memahami doktrin dan pandangan yang berkembang dalam hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin tersebut, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian dan pandangan konsep dan prinsip hukum yang relevan yang memperjelas gagasan dan menyampaikan pemahaman hukum sejalan dengan masalah penelitian hukum.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm, 93.

pendekatan konseptual terhadap ajaran, pandangan, teori, dan asas hukum menurut UU Perkawinan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>26</sup> Serta hal-hal pokok dikaji dalam setiap putusan adalah pertimbangan hukum hakim sampai pada suatu keputusan sebagai dasar argumentasi dalam memecahkan kasus tersebut.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan hukum yang digunakan untuk mendukung sebuah penelitian serta agar mampu menjawab setiap permasalahan pada penelitian ini. Adapun Bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut;<sup>27</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat bagi setiap orang, terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>26</sup>Jhoni Ibrahim.(2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia), hlm. 301

<sup>27</sup> Abuddin Nata, *Op.Cit*, hlm. 141-143

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam.

4. Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor. 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari pendapat para ahli, contohnya jurnal-jurnal hukum, pendapat pakar hukum, buku, dan sebagainya.<sup>28</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber baik dari

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, hlm, 52.

peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sering disebut sebagai studi kepustakaan (*library research*).<sup>29</sup> Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang tertulis dilakukan dengan cara menganalisis dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>30</sup>

## 5. Analisis Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data dengan menerapkan analisis yang menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dapat diartikan sebagai teknik dalam menguraikan data yang dibantu dengan teori-teori sebagai penguat data tersebut guna menciptakan suatu kalimat yang tersusun secara sistematis agar dapat memperoleh suatu kesimpulan.<sup>31</sup> Deskriptif adalah untuk membuat deskripsi disusun secara sistematis dengan diperjelas secara terperinci fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara topik dengan permasalahan yang dibahas.<sup>32</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Secara umum penarikan kesimpulan dapat diartikan sebagai tahap akhir dari suatu tahapan pengolahan data, berupa metode yang digunakan guna mencari tau memahami maksud dari suatu keteraturan, pola-pola, penjelasan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif yang dimana

---

<sup>29</sup> Zainudin Ali.(2007). *Hukum Perdata di Indonesia*,(Jakarta: PT Sinar Grafika), hlm. 106.

<sup>30</sup> Peter Marzuki, *Op.Cit.*, hlm, 29.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia), hlm.98

<sup>32</sup> Moh. Nazir.(2003). *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm, 16.

penulis akan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat khusus kemudian setelahnya akan menjabarkan hal yang bersifat umum guna mendapatkan suatu inti pembahasan yang detail dan terstruktur.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 145.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdullah Gofar, 2017, Taroman Pasyah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Palembang:Noer fikri.
- ABD. Shomad, *Hukum Islam, 2010, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anik Farida, 2007, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Husni Syawali, 2009, *Pengurusan (Bestwur) Atas: Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerdata, Undang - Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Hukum dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Makassar: Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas.
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Pengadilan Agama*, Cetakan Ke V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Cetakan ke I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*: Jakarta.
- Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada.
- R. Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.8, Jakarta: Raja Grafindo.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HIR, 2014, *Hukum Admnistrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam cet. IV*, Jakarta: Penerbit UI Press.
- Sri Turatmiah, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Y., Arfianna Novera, 2019, *Buku ajar seri hukum perkawinan : hukum perkawinan Indonesia serta analisis perjanjian perkawinan pasca putusan MK no. 69/PUU-VIII/2015*, Palembang : Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya.

- Sri Turatmiyah dkk, 2019, *Hukum Perkawinan Indonesia*.UPT Penerbit dan Percetakan: Kampus Unsri Palembang.
- Somieyati, 2006, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo,2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta:Liberty Yogyakarta.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supardi Mursalim, 2007, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka: Cipta.
- Subekti,2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-31, Jakarta : Intermasa.
- Sitorus, I. A, 2016, *Akibat Hukum Pembatalan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenadmedia Group.
- Wiryo Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-6, Bandung: Sumur Bandung.

Yusnidar Rachman, 2006, *Pembatalan Perkawinan serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi*, Semarang: UNDIP.

Zainudin Ali, 2007, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor. 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr.

## **JURNAL**

Andre G Mawey, 2016. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, hlm. 82-83 Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120> pada 31 Oktober 2023

Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima, 2015, "Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di pengadilan agama." *Jurnal Privat Law Vol. 3 No. 2*.

Apriliah, M., 2017, Pembatalan perkawinan (fasakh) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia: Studi Putusan MA nomor 385K/AG/2009 (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*).

Deni Rahmatillah, A.N Khofify, 2017, Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam, Vol. 17 No. 2*.

Gentur Cahyo Setiono,. Achmad Bahroni, 2018, Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi), *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat, No. 2, Vol. 2*.

Iswandi, A. , 2021, Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama. Qonuni: *Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam, Vol.1 No. 2*.

Immanuel Christophel Liwe, 2014, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Jurnal Lex Crimen Vol. 3 No. 1*.

Khaira, U., & Yahya, A., 2018, Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)(Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A

Review to the In-Absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)). *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410, 5632.*

Magdalena Ine Sambikakki, *Skripsi: Analisis dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI NO. 2722 K/PDT/2014)*, Yogyakarta: VII.

Makka, M. M., & Ratundelang, T. F. 2022, Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga. *Jurnal Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2 No. 1.*

Notoprayitno, Maya I., 2013, "Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional". *Jurnal Cita Hukum. Vol. 1. No. 1.*

Nur Aisyah, 2018, Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Al-Qadau, Vol. 5 No.1.*

Peter Mahmud Marzuki, 2002, Batas-batas Kebebasan Berkontrak, *Majalah Yuridika, Vol. 18, No. 3.*

Putri Ernita, 2023, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Wali Nikah Yang Tidak Sah, *Jurnal Ilmiah.*

Putu Trisna Witariyani, 2021, Akibat Hukum Perjanjian Kavin Terhadap Pihak Keasi Hukum, *Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1.*

Rumadan, Ismail, 2014, "Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)." *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 3.*

Rusli, T. 2013, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8 No. 2.*

- Rizkal, R. 2019, Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, Vol. 22 No.1.*
- Salamah, Y. Y, 2013, Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 13 No.1.*
- Setiono, G. C., & Bahroni, A, 2018, Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Dinamika Hukum & Masyarakat, Vol.1 No.2.*
- Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, and Arfianna Novera. 2015, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 22 No.1.*
- Susanto, S. , 2019, Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami. *Sol Justicia, Vol.2. No. 2.*
- Suherman, A. , 2019, Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1. No. 1.*
- Tami Rusli, 2013, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lampung: *Pranata Hukum Vol.8 No. 2.*
- TGK. Maisarah, 2015, Kompetensi Relatif dan Absolut Antara Peradilan Islam di Indonesia dengan Peradilan Umum, *Jurnal al- Fikrah, Vol. 4 No. 2.*
- Umam, A. K. , 2017, Pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dalam perspektif hukum Islam (studi Putusan Nomor 461/Pdt. G/2016/PA Mks) (*Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*).

## **INTERNET**

<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html> ,diakses pada tanggal 20. Oktober 2023, pukul 20.30 WIB

[http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id\\_arikel=2](http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_arikel=2) Abdil Baril Basith. "Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan serta akibatnya" diakses pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 10.00

<https://bincangsyariah.com/ubudiyah/empat-syarat-sah-nikah/>; diakses pada tanggal 20 Oktober 2023, pukul 20.46 WIB.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12447/6.BAB%2011.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Asas%20Dasas%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20menurut%20Hukum%20Islam%20dan%20peraturan,kemitraan%20suami%20istri%2C%20asas%20monogamy> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 13:53 WIB

<https://banten.kemenag.go.id/det-berita-pembatalan--perkawinan--dalam--khi.html> , diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 10.26 WIB